

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Untuk melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal wisata bahari di Kota Pariaman maka dibentuklah Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 182/550/2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman yang beranggotakan Walikota Pariaman, Wakil Walikota Pariaman, Kepala Kepolisian Resor Kota Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Kepala Satuan Polisi Air Kota Pariaman, Komandan Pos Keamanan Laut Kota Pariaman, Kepala Seksi Angkutan Laut Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Satuan Polisi Air Kota Pariaman dan Pos Keamanan Laut Kota Pariaman.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian ini menggunakan teori T. Hani Handoko tentang tahap-tahap proses pengawasan. Peneliti menemukan bahwa pengawasan terhadap pengoperasian kapal wisata bahari di Kota Pariaman belum berjalan efektif, disebabkan karena masih ditemukannya kapal wisata bahari yang belum melengkapi dokumen kapalnya, namun masih tetap beroperasi membawa wisatawan dari Pantai Gandoriah ke Pulau Angso Duo Kota Pariaman. Adapun dokumen kapal tersebut berupa Surat Keterangan Bangunan Kapal, Surat Keterangan

Pas Kecil dan Surat Izin Usaha. Kedua, masih ditemukannya kapal wisata bahari yang belum menyediakan alat keselamatan berupa *life jacket* dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas kapal. Ketiga, masih ditemukannya kapal wisata bahari yang melakukan bongkar muat penumpang di luar zona garis muat yang telah ditentukan. Hal ini terjadi karena kondisi dermaga yang kurang memadai dan berdampak kepada tidak tercapainya retribusi wisata dan retribusi sandaran kapal. Selain itu, dengan melakukan bongkar muat diluar zona yang telah ditetapkan tentunya akan terlepas dari pantauan petugas pengawas, sehingga ada indikasi pemilik atau awak kapal memuat penumpang melebihi kapasitas muatan kapal.

Pengawasan yang dilakukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman yang tidak berjalan maksimal. Jadwal pengawasan sudah ditetapkan di dalam Standar Operasional Prosedur Angkutan Laut dimana pengawasan dan monitoring dilakukan setiap hari, namun dalam pelaksanaannya pengawasan hanya difokuskan pada hari libur dan akhir pekan.

Sanksi yang diberikan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman belum tegas, sehingga tidak memberikan efek jera kepada sarana distribusi yang melakukan pelanggaran. Sanksi hanya berupa teguran dan peringatan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang pengawasan kapal wisata bahari ke Pulau Angso Duo Pariaman, maka peneliti ingin mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Pariaman

Saran peneliti kepada Pemerintah Kota Pariaman agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Peneliti berharap Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Angkutan Laut.

Selanjutnya, peneliti menyarankan agar Pemerintah Kota Pariaman segera membuat peraturan terkait pengawasan kapal wisata bahari yang memuat sanksi tegas atas pelanggaran pengoperasian kapal wisata bahari di Kota Pariaman. Karena seiring dengan selalu meningkatnya jumlah wisatawan ke Kota Pariaman, seharusnya keselamatan wisatawan juga menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Pariaman.

Kemudian, peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kota Pariaman agar segera memperbaiki fasilitas pelayaran seperti dermaga yang menjadi tempat untuk melakukan bongkar muat penumpang serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pemilik ataupun awak kapal tentang pentingnya keselamatan dalam pelayaran. Jadi pelayaran dari Pantai Gandoriah ke Pulau Angso Duo tidak lagi dipandang sebelah mata karena ini menyangkut keselamatan orang banyak.

2. Kepada Pemilik dan Awak Kapal

Peneliti menyarankan kepada pemilik dan awak kapal agar mematuhi segala peraturan yang ada tentang pelayaran, karena kelalaian dari pemilik ataupun awak kapal dapat berakibat fatal bagi wisatawan. Peneliti berharap dengan insiden kecelakaan yang sudah terjadi dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlayar bagi pemilik dan awak kapal.

